



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir: Tambu, 12 Desember 1980/40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moh. Rafiq, S.HI., dan Mujizah Ulya, S.H.,M.H**, Advokat / Konsultan Hukum pada kantor "**Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum KUONAMI**" cabang Sigi yang beralamat di BTN Griya Eksotik Blok A No.05, Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/PPBHK.Sigi/Pdt/2021, tertanggal 11 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor : 06/SK/II/2021, tertanggal 23 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Ahmad bin Hazrudin, tempat tanggal lahir : Kalukubula, 01 November 1987/34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan : sopir, tempat tinggal di Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi dipersidangan;

Hal 1 dari 24 hal : Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Dgl



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 13 Januari 2021 dibawah Register Perkara Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/201/2016 tertanggal 18 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Balaesang selama 3 hari. Kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah tante Penggugat di Palu. Selama itu telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK (perempuan), umur 4 tahun ;
3. Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Namun sekitar tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus yang penyebabnya antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan barang tajam.
 - b. Tergugat sering memaki dan memarahi Penggugat di depan umum.
 - c. Tergugat sering membanting barang-barang yang ada di dalam rumah setiap kali bertengkar dengan Penggugat ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya itu berkelanjutan terus-menerus yang mengakibatkan Pada akhir tanggal 02 Januari 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali kurang lebih 11 hari lamanya
5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak masih bersama Penggugat karena dengan sifat Tergugat berdasarkan poin 3

Hal 2 dari 24 hal : Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak. Untuk itu agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dan oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mencari penyelesaian dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXX) ;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK** (perempuan), umur 4 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak agar mau kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi. Kedua belah pihak menyerahkan

Hal 3 dari 24 hal : Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, dan mediator yang ditunjuk adalah Mohamad Arif, S.Ag.,M.H (Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Donggala). Selanjutnya berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 01 Februari 2021, ternyata **tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;**

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada perubahan nama pada petitum angka 2, yang benar Tergugat bernama **XXXXXXX** dan Penggugat bernama **XXXXXXXXXX**;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita angka 1 sampai dengan 2 adalah benar;
- Bahwa posita angka 3 benar tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya pada huruf :
 - a. Tidak benar, jika Tergugat sering mengancam, yang benar saat emosi Tergugat sedang pegang parang untuk membuat kas mobil;
 - b. Benar Tergugat sering memaki dan memarahi Penggugat di depan umum karena Tergugat temperamental;
 - c. Benar Tergugat sering membanting barang-barang yang ada dalam rumah setiap bertengkar namun tidak semua barang Tergugat banting, dan hanya dua kali Tergugat membanting barang-barang seperti kursi plastik dan kipas angin karena disaat motor hilang Tergugat hanya tanya bagaimana solusinya kemudian Penggugat hanya memberikan jawaban yang tidak masuk akal;
- Bahwa posita angka 4 benar puncak keretakan rumah tangga terjadi tanggal 02 Januari 2021, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa mengenai posita angka 5 Tergugat keberatan jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, karena Tergugat juga menginginkan hak asuh anak diberikan kepada Tergugat;

Hal 4 dari 24 hal : Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Dgl



- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat dan tidak mau bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan **replik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sudah dua kali mengancam Penggugat dengan pakai parang sambil mengatakan mau membunuh Penggugat;
- Bahwa Tergugat memang benar sering membanting piring, kursi dan kipas angin;
- Bahwa Penggugat tidak benar mengusir Tergugat, Penggugat hanya mengatakan kepada Tergugat kalau tidak mau berubah dan sering emosi lebih baik angkat kaki dari rumah;
- Bahwa Penggugat tetap menginginkan anaknya dalam asuhan Penggugat karena anak masih kecil dan anak perempuan tunggal serta lebih dekat dengan Penggugat sedangkan dengan Tergugat anak tersebut sering takut melihat Tergugat karena sering membanting barang-barang di rumah;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat karena selama berumah tangga tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa mengenai hak asuh anak, Tergugat tetap menginginkan anak dibawah asuhannya karena Penggugat sering memukul anak dan juga anak tersebut baru sebulan bersama Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. **Bukti Tertulis :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/20I/2016 tertanggal 18 Januari 2016 a.n. Penggugat dan Tergugat yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala dan telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **bukti P**;



II. Bukti Saksi – Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah di rumah tante Penggugat;
- Bahwa selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 4 (empat) tahun yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis/rukun lagi;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri pertengkarnya;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarnya karena Tergugat punya sifat bertemperamental tinggi, suka memaki dan pernah mengancam akan membunuh Penggugat dengan barang tajam;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah hidup berpisah mereka tidak saling komunikasi lagi kecuali terhadap anaknya;
- Bahwa anaknya sekarang ikut Penggugat, dan selama ikut Penggugat anak tersebut sehat lahir batin, dididik dan diasuh dengan penuh kasih sayang dan tidak ada keluhan selama ikut ibunya (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi sikap Penggugat memperlakukan anaknya dengan baik dan tidak pernah kasar (memukul atau membentakya);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Agustus 2018 mulai tidak rukun/harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya karena Tergugat bertemperamental tinggi, suka memaki dan mengancam akan membunuh Penggugat dengan barang tajam;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkarannya karena sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2020 mulai pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama hidup berpisah mereka sudah putus komunikasi kecuali terhadap anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menemui Penggugat selama hidup berpisah dan hanya bertemu dengan anaknya;
- Bahwa setahu saksi anaknya sekarang diasuh oleh Penggugat dan perlakuan dengan baik serta kondisinya sehat lahir batin dan belum pernah saksi melihat Penggugat berbuat kasar terhadap anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengambil paksa anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti guna meneguhkan dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk cerai sedangkan Tergugat tetap ingin rukun kembali dan tidak mau bercerai serta mereka mohon keputusan;

Hal 7 dari 24 hal : Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khusus harus memenuhi unsur kekhususan *in casu* secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Penggugat dan Tergugat diantaranya adalah Advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana foto copy Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagai advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang diperlihatkan di depan persidangan, KTPA atas nama Advokat, *in casu* kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2021 dari Pemohon *in casu* Penggugat kepada Advokat, sebagai kuasa hukumnya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor : 06/SK//2021, tertanggal 23 Januari 2021, sedangkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA asli) penerima kuasa berlaku sampai dengan tanggal 02 Juni 2023, sementara surat gugatan dibuat tanggal 13 Januari 2021, dengan permohonan pokok

Hal 8 dari 24 hal : Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Gugat, artinya ketika surat kuasa khusus dibuat dan ditanda tangani oleh pemberi dan penerima kuasa, Tanda Pengenal para penerima kuasa *in casu* Advokat, masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyata memenuhi syarat formil Surat Kuasa, *in casu* telah memenuhi unsur kekhususan, karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Donggala dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum berhak melakukan tindakan hukum atas nama para Pemberi Kuasa (*Persona Legal Standi in Judicio*) untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah diupayakan juga perdamaian melalui **mediasi**, yang dilaksanakan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Donggala (Mohamad Arif, S.Ag.,M.H) dan berdasarkan hasil laporan mediator tertanggal 01 Februari 2021 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendaki maksud pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Hal 9 dari 24 hal : Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat tersebut telah menjadi **fakta yang tetap** sebagaimana yang maksud Pasal 311 R.Bg, yaitu benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 karena sering berselisih dan bertengkar penyebabnya Tergugat suka marah-marah, temperamen tinggi dan sering membanting barang-barang perabotan rumah tangga dan sejak tanggal 02 Januari 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa akan tetapi pengakuan *an sich* Tergugat tersebut tidaklah cukup untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perceraian. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang mengandung konstruksi hukum "Dalam perceraian tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW". Maka untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim masih perlu mendengarkan keterangan saksi yang berasal keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkar yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Hal 10 dari 24 hal : Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2016 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dari Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan, apa yang di lihat dan di dengar serta yang diketahuinya sendiri tentang rumah tangga Pemohon yang isinya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam duduk perkara, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, maka semua dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Hal 11 dari 24 hal : Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti P, serta fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar penyebabnya Tergugat sering marah-maraha, bertemperamental tinggi dan suka merusak barang-barang perabotan rumah tangga serta sering mengancam Penggugat dengan barang tajam;
- Bahwa sejak 02 Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat kondisinya sehat lahir batin, nyaman dan tidak ada keluhan dari anak tersebut;
- Bahwa sikap Penggugat terhadap anaknya sangat baik, penyayang dan tidak pernah diperlakukan dengan kasar (dipukul) oleh Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal mereka tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dan sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;
- Bahwa sudah diupayakan dari pihak keluarga untuk dirukunkan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus punya alasan, adapun alasan untuk bercerai telah diatur sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran. Adapun penyebabnya karena Tergugat suka marah-maraha, punya sifat temperamen, suka merusak

Hal 12 dari 24 hal : Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang rumah tangga seperti kursi plastik, kipas angin dan lain-lain dan yang paling menakutkan bagi Penggugat adalah karena Tergugat sering mengancam kepada Penggugat dengan barang tajam. Dengan tindakan atau perilaku yang dilakukan Tergugat tersebut wajar jika Penggugat sebagai seorang istri sudah merasa tidak nyaman lagi hidup bersama dengan Penggugat sehingga lebih memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sejak 02 Januari 2021, maka telah terbukti rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setiap perselisihan dan pertengkaran tidak harus adanya adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan sudah merupakan perselisihan (vide : Yurisprudensi MARI Nomor : 243 / K / AG / 1996, tanggal 08 Januari 1998);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal meskipun baru sekitar 1 (satu) bulan, akan tetapi bibit pertengkarannya dimulai sejak tahun 2018. Sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan batin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 13 dari 24 hal : Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perkawinannya pecah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal meskipun belum terlalu lama akan tetapi hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya. Selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling menemui lagi. Dengan kondisi rumah tangga seperti ini maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan batin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak yang menyebabkan perkawinannya pecah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya. Meskipun dalam hal ini pihak Tergugat tidak mau bercerai dan masih menginginkan rukun kembali, akan tetapi sebaliknya pihak Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat. Sudah dapat dipastikan jika salah satu pihak tidak mau lagi dengan pasangannya maka rumah tangga yang bahagia tidak mungkin akan terwujud. Dalam berumah tangga yang dibutuhkan adalah saling cinta mencintai dan bukan hanya salah satu pasangannya saja yang punya rasa cinta. Oleh karena cinta adalah masalah hati siapapun tidak ada yang bisa memaksakan cinta seseorang;

Menimbang, bahwa unsur batin yang dimaksud dalam Pasal tersebut di atas mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat **mutualistis**, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti (persangkaan) petunjuk bahwa pada diri suami istri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya. Sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi kedua belah pihak;

Hal 15 dari 24 hal : Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Menimbang, bahwa fakta mengenai sudah sering ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun dari pihak keluarga/orang dekat akan tetapi tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya, meskipun Tergugat masih ingin rukun dan tidak mau bercerai. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut bukan perselisihan dan pertengkaran yang biasa, akan tetapi sudah dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara kontinyu atau secara terus menerus. Dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian retak tersebut maka tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang menyatakan bahwa apabila seorang istri yang sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan suaminya (sangat benci) maka hakim dapat menjatuhkan talak atau menceraikan sebagaimana tercantum di dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه الاقاضي طلاقه

واحدة

Artinya : "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Hal 16 dari 24 hal : Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 memohon kepada Majelis Hakim agar anak yang bernama Nasya binti Ahmad umur 4 tahun ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Hak Asuh Anak :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-istri atau ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 : Artinya : *"Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka"* ;

Menimbang, bahwa salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orangtua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Hal 17 dari 24 hal : Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar anaknya yang bernama (Nasya binti Ahmad) hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, alasannya karena Penggugat merasa kuatir perkembangan jiwa anak jika anak tersebut diasuh oleh Tergugat. Alasan Penggugat agar hak asuh diberikan kepada Penggugat karena sifat Tergugat yang tidak baik dan anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh anak tersebut pihak Tergugat keberatan dengan alasan Penggugat sering melakukan kekerasan terhadap anaknya (Nasya) dan juga anak tersebut baru sebulan ikut ibunya (Penggugat) sebagaimana dalam duplik Tergugat. Berdasarkan alasan tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar anak tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Tergugat dan bukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nasya sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak sekarang sudah berada di tangan atau diasuh/dirawat oleh ibunya (Penggugat) maka untuk kepastian hukumnya sesuai gugatan Penggugat agar anaknya dibawah asuhannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai kekuasaan orang tua terutama Pasal 41 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2), maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terutama Pasal 14, 26 dan 30 mengenai hak asuh anak, pada pokoknya menggunakan prinsip bahwa pemegang kekuasaan hak asuh adalah kedua orang tuanya secara bersama-sama (*joint custody*), meskipun kedua orang tuanya bercerai;

Menimbang, bahwa masalah hak asuh atau hadhanah anak harus berdasarkan kepentingan terbaik anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak (*for the best of the childs*) yang dianut dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa

Hal 18 dari 24 hal : Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih tidak mendatangkan kerusakan atau kemudharatan bagi anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak (vide : Yurisprudensi MARI Nomor 10 K/AG/2007, tanggal 13-11-2007);

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan: *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*. Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah **untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua**. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat ataukah Tergugat yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa konteks masyarakat dewasa ini menunjukkan bahwa semua keunggulan kesabaran dan ketelatenan perempuan dalam memelihara dan mengasuh anak tidak dapat dipertahankan lagi sebagai sesuatu yang

Hal 19 dari 24 hal : Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat umum dan mutlak, maka perlu merekonstruksi dan mereproduksi makna atau konsep hak asuh/hadhanah agar lebih sesuai dengan tujuan hukumnya dan konteks sosial kultural yang ada, sehingga parameter yang digunakan dalam menentukan hak asuh anak bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu tetapi berdasarkan pada moralitas, kesehatan dan kemampuan untuk mengasuh dan memelihara anak demi terwujudnya kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa menggunakan pendekatan kontekstual yang digunakan Fazlur Rahman dan Asghar Ali Engineer, maka hadits nabi Muhammad saw. yang dijadikan dasar untuk menyusun Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu : **“Kamulah yang lebih berhak (memeliharanya) selama kamu tidak menikah”** harus dimaknai sebagai teks yang bersifat kontekstual, bukan teks yang bersifat normatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat Pasal 105 KHI tersebut seharusnya dibaca dan dipahami bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalah kepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu;

Menimbang, bahwa pemberian hak asuh/hadhanah kepada ibunya berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidaklah mutlak, masalah *hadhanah* anak harus berdasarkan kepentingan terbaik anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak yang dianut dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa alasan anak yang belum mumayyiz ikut ibunya berdasarkan hadits nabi di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Bahwa faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kudrati* di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu *mengembangkan kasih sayang* dan *kelembutan* kepada anak dibanding ayah;

Hal 20 dari 24 hal : Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa faktor *kemanusiaan (humanity)*, bila ditinjau dari segi kemanusiaan (*humanity*), *sangat menyayat hati nurani* apabila anak yang masih kecil harus *ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya*, terlebih jika anak tersebut masih harus menyusu (mendapatkan ASI) ibunya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat bahwa hak mengasuh anak yang belum akhil baligh harus diutamakan kepada ibunya. Ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan, *kasih sayang* dan *kelembutan* dibandingkan kaum lelaki;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan bila anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan alasan Penggugat sering melakukan pemukulan terhadap anaknya tersebut dan lagi pula baru sebulan anak tersebut bersama Penggugat. Namun ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut karena tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak yang bernama Nasya berumur 4 tahun (belum *mumayyiz*) tersebut senyatanya sampai sekarang ini merasa aman dan bahagia serta sehat jasmani dan rohaninya selama berada pada asuhan Penggugat, dan tidak terbukti Penggugat bertindak kasar terhadap anaknya serta tidak pernah Penggugat mentelantarkan anak tersebut. Hal ini diperkuat sebagaimana keterangan para saksi yang menerangkan bahwa selama anak ikut ibunya (Penggugat) anak tersebut dalam keadaan sehat lahir batin, diperlakukan dengan baik penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor :126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bila terjadi perceraian, maka anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak tersebut yaitu ibu (Penggugat), dan sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang artinya berbunyi : "*bahwa apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak*

Hal 21 dari 24 hal : Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya (mengasuh),”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memberikan hak asuh atas anak yang masih dibawah umur kepada ibunya (Penggugat) dilandasi suatu dasar pemikiran bahwa titik sentral yang menjadi bahan pertimbangan tidak lain adalah kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri, yakni agar hak-hak dan kewajiban azasi anak dapat terpenuhi dalam upaya pengembangan diri anak, baik dari sisi pembentukan pribadi, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan hak-hak dasar lainnya agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sehingga diharapkan anak tersebut nantinya tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat bagi masyarakat dimasa-masa yang akan datang (vide : Yurisprudensi MARI Nomor 2947 K/Pdt/2008, tanggal 21-4-2010);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat selaku ibunya, dengan demikian permohonan hak asuh anak terhadap anak yang bernama **Nasya bin Ahmad** patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan, bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/ayah maupun mantan ibu, filosofi inilah yang semestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing dan mendidik anak-anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak jadi korban;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut ditetapkan dibawah pemeliharaan atau *hadhanah* kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung dan menjenguk dan mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai kodratnya seorang ayah terhadap anaknya. Oleh karena itu pemegang *hadhanah* berkewajiban untuk memberika akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* (Tergugat) untuk bertemu dengan anaknya. Apabila hal ini ternyata dilanggar oleh pemegang hak *hadhanah* (tidak mau memberi akses kepada orang tua

Hal 22 dari 24 hal : Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memegang hak *hadhanah*) maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak bernama XXXXXXXX, umur 4 tahun berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan kewajiban memberi kesempatan (akses) kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Mohamad Arif, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Qadariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 23 dari 24 hal : Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Mohamad Arif, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Zuhairah Zunnurain, S.H.I,M.H..

Panitera Pengganti,

Qadariyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp 420.000,00

Hal 24 dari 24 hal : Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)